



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.9.12/275/HK-KS/VII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI KUNJANG MASA BHAKTI 2023-2028

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), perlu membentuk pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor: 400.9.12/590/HK-KS/XII/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang terdapat perubahan susunan pengurus sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian berdasarkan surat pengantar Kepala Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Nomor: 400.9/2867/100.03;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang Masa Bhakti 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang Masa Bhakti 2023-2028 dengan komposisi dan susunan pengurus sebagai berikut:

I. KELURAHAN KARANG ASAM ILIR			
I	Ketua	:	Muhammad Uswah
	Wakil Ketua	:	Muhammad Reza Rifani
	Sekretaris	:	Yudhi Perdana Putra
	Bendahara	:	Fikri Aprilana Pasha
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama	:	Kifly
	2. Pendidikan dan Kebudayaan	:	Tommy
	3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	:	Sabudin
	4. Pemb. Ekonomi Koperasi dan UMKM	:	Azwan Nasrul
	5. Kesejahteraan Sosial	:	Darmansyah
II. KELURAHAN KARANG ASAM ULU			
I	Ketua	:	Syaifuddin Noor
	Wakil Ketua	:	Heru Cahyono
	Sekretaris	:	Hapsah
	Bendahara	:	Hariyono
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama dan Budaya	:	H. Mahmud

	2. Organisasi dan Kelembagaan	:	Iwan Wahyudi
	3. Advokasi Hukum, Ham dan Undang-undang	:	Sukarja
	4. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Kelautan	:	Dra. Neneng J
	5. Tenaga Kerja, Transmigrasi, SDM dan Pendidikan		Asmila
	6. Pemberdayaan Keluarga, Kesehatan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup	:	Wiratno
	7. Pemb. Ekonomi UKM Koperasi Industri dan Perdagangan	:	Samsul Anwar
	8. Komunikasi, Informasi dan Media Masa	:	Degi Harianata
	9. Pemuda, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata	:	Didik Haryanto
	10. Pemukiman, Prasarana Wilayah, Transportasi dan Bencana Alam	:	Pandi Achmad
III. KELURAHAN TELUK LERONG ULU			
I	Ketua	:	Zulqifliansyah
	Wakil Ketua	:	Muhammad Aris Supriyadi
	Sekretaris	:	Hadyannur
	Bendahara	:	Sahrani
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama		
	Koordinator	:	Alfiansyah
	Anggota	:	Hairul Adha
	2. Pendidikan dan Kebudayaan		
	Koordinator	:	Nurdiansyah
	Anggota	:	Magna Titanjung
	3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup		
	Koordinator	:	Yudha Hardianto
	Anggota	:	Ahmad Ashsyafi'yanur
	4. Pemb. Ekonomi Koperasi dan Usaha		

	Kecil Menengah		
	Koordinator	:	Edi Krisdianto
	Anggota	:	Rezky Amanda Zulkarnain
	5. Kesejahteraan Sosial		
	Koordinator	:	Eko Wahyudi
	Anggota	:	Muhammad Syadidnur Lahay
IV. KELURAHAN LOA BUAH			
I	Ketua	:	Sarno
	Wakil Ketua	:	H. Arbaen
	Sekretaris	:	Muhammad Fikri
	Bendahara	:	Choiriyah
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama	:	Ari Wardana Nur Rohim
	2. Pendidikan dan Kebudayaan	:	Cut Nur Salsabila Ardani
	3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	:	Mustakim Yusransyah
	4. Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	:	Zainal Abidin Arbain Gusaini
	5. Kesejahteraan Sosial	:	Barkani Saiful
V. KELURAHAN KARANG ANYAR			
I	Ketua	:	Aminuddin, S.Pd
	Wakil Ketua	:	Rusmi
	Sekretaris	:	Laode Firman, ST
	Bendahara	:	Murtasiah
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama	:	Haidir, SE Adi Nursandi, SE Supriadi
	2. Pendidikan dan Kebudayaan	:	Rahmadsyah Agus Ringgo Farisa Dwi Ariyana
	3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	:	Kipli Muhammad Taufik Ahyani Ramadhan
	4. Pemb. Ekonomi Koperasi dan UKM	:	Emi Marlinda Arfah Tommy Kumadi
	5. Kesejahteraan Sosial	:	Abdul Wahab Syahrani Achmad Fauza Noor Mutiarra Dwi Ameylia
VI. KELURAHAN LOA BAKUNG			
I	Ketua	:	M. Suriansyah Effendi, S.Pd
	Wakil Ketua	:	Rachmad Hidayat, SE

	Sekretaris	:	Naiyla Fadhila Effendy
	Bendahara	:	Aspin Arifin
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama		
	Koordinator	:	H. Abdul Muthalib
	Anggota	:	Relawan Satria
	2. Orgnisasi dan Kelembagaan		
	Koordinator	:	Nur Arifin
	Anggota	:	Relawan Satria
	3. Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kesenian		
	Koordinator	:	Hadi Ripani
	Anggota	:	Amrullah dan Relawan Satria
	4. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja		
	Koordinator	:	Saipul Bahri
	Anggota	:	Relawan Satria
	5. Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan Kependudukan dan Lingkungan Hidup		
	Koordinator	:	Hamdan
	Anggota	:	Yuyun Ariani dan Relawan Satria
	6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, UKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan		
	Koordinator	:	Misran
	Anggota	:	Relawan Satria
	7. Komunikasi, Informasi dan Media Masa		
	Koordinator	:	M. Jainuddin
	Anggota	:	Relawan Satria
	8. Pemukiman Prasarana Wilayah, Transportasi dan Bencana Alam		
	Koordinator	:	Supriadi
	Anggota	:	Relawan Satria
	9. Keamanan		
	Koordinator	:	Abdul Hamid (Babinsa)
	Anggota	:	Irwanto (Babinkamtibmas)

VII. KELURAHAN LOK BAHU

I	Ketua	:	Fahmi Muzakkir, S.Pd
---	-------	---	----------------------

	Wakil Ketua	:	Sukarman
	Sekretaris	:	Ali Ansyah, SE
	Bendahara	:	Rani Susanti
II	Bidang- Bidang		
	1. Agama		
	Koordinator	:	Ustadz Aliansyah
	Anggota	:	Sadarudin
		:	Bahril Maulana
	2. Pendidikan dan Kebudayaan		
	Koordinator	:	Murjali Maswan, M.Pd
	Anggota	:	Rica Agustin, S.Pd
		:	Abdillah
	3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup		
	Koordinator	:	Basuki Rahmad
	Anggota	:	Agus Fitriansyah
		:	Subli
	4. Pemb. Ekonomi Koperasi dan UKM		
	Koordinator	:	Syamsudin
	Anggota	:	Supriyadi
		:	Hafizd Dzikrie
	5. Kesejahteraan Sosial		
	Koordinator	:	Cahaya Thahirah, SH, MH
	Anggota	:	Fathur Rahmah
		:	Maya Sari
		:	Nataliah Ernawati. H

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas untuk memimpin, mengkoordinir dan penanggungjawab kegiatan LPMK;
 - b. Sekretaris bertugas untuk membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi;
 - c. Bendahara bertugas untuk mengelola keuangan dan asset termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, menyimpan uang dan mengeluarkan uang sesuai kebutuhan kegiatan organisasi yang disetujui oleh Ketua dan diketahui oleh Sekretaris; dan
 - d. Bidang-bidang bertugas untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor: 400.9.12/590/HK-KS/XII/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2024



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
5. Camat se Kota Samarinda
6. Lurah se Kota Samarinda
7. Yang bersangkutan.